

SKRIPSI

**UPAYA PEMBENTUKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI
SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN
(Studi Kasus di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama)**

Diajukan Oleh :

NONA ANANDA
NIM : 2022018052

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2001

Pembimbing II



Laila Mujiada, Lc., MA

NIDN. 2027128102

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Upaya Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Febuari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 21 Febuari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua,



Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2001

Sekretaris,



Laifa Mulida, Lc., MA
NIDN. 2027128102

Anggota I



Dr. Awwaluzzikri, Lc., M.A.
NIDN. 2013097905

Anggota II



Aminah, M.H
NIDN. 1325068602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nona Ananda

Nim : 2022018052

Pogram Studi : Hukum Keluarga Islam

Tempat/ Tgl Lahir : Langsa/ 12 Febuari 2000

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Gp. Pondok Kemuning, Kec. Langsa Lama

Judul Skripsi : Upaya Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Suami Istri yang Belum memiliki keturunan (Studi Kasus di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali yang secara tertulis telah dirujuk dalam naskah ini dan juga telah dinyatakan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 31 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



NONA ANANDA
2022018052

**UPAYA PEMBENTUKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI SUAMI
ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN
(Studi kasus di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/ Prodi Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

**NONA ANANDA
NIM : 2022018052**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Langsa
2022 M / 1443 H**

SKRIPSI

**UPAYA PEMBENTUKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA BAGI SUAMI
ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN
(Studi Kasus di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama)**

Diajukan Oleh :

**NONA ANANDA
NIM : 2022018052**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2001
2027128102**

**Laila Mufida, Lc., MA
NIDN.**

**MENGETAHUI
Dekan Fakultas Syariah
IAIN LANGSA**

**Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 197209091919051001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nona Ananda

Nim : 2022018052

Pogram Studi : Hukum Keluarga Islam

Tempat/ Tgl Lahir : Langsa/ 12 Febuari 2000

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Gp. Pondok Kemuning, Kec. Langsa Lama

Judul Skripsi : Upaya Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Suami Istri yang Belum memiliki keturunan (Studi Kasus di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali yang secara tertulis telah dirujuk dalam naskah ini dan juga telah dinyatakan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Langsa, 31 Januari 2021

Yang membuat pernyataan

NONA ANANDA
2022018052

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul Upaya Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 11 Febuari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 21 Febuari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua,

Sekretaris,

Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2001

Laila Mufida, Lc., MA

NIDN. 2027128102

Anggota I

Anggota II

Dr. Awwaluzzikri, Lc., M.A.

NIDN. 2013097905

Aminah, M.H

NIDN. 1325068602

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk meneruskan keturunan. Konsep rumah tangga harmonis tidaklah cukup dibangun dengan kebaikan relasi suami dan istri semata, keberadaan anak pun memiliki kontribusi untuk mewujudkannya, tetapi ada juga pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dan dalam persoalan belum memiliki keturunan di dalam rumah tangga ada yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan ada juga yang tetap mempertahankan rumah tangganya dengan melakukan pembentukan keharmonisan di dalam rumah tangganya. Dan dalam permasalahan ini mereka harus tetap mengupayakan keharmonisan dalam rumah tangga mereka agar tetap terjaga. Di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama ada beberapa pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dan rumah tangga mereka tetap harmonis, untuk itu rumusan masalah yang diajukan penulis adalah (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keharmonisan rumah tangga di Desa Pondok kemuning Kec. Langsa Lama? dan (2) Bagaimana upaya pembentukan keharmonisan rumah tangga bagi suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok kemuning Kec. Langsa Lama?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keharmonisan rumah tangga dan bagaimana upaya pembentukan keharmonisan rumah tangga bagi suami istri yang belum memil

iki keturunan di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field research*). Dan menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjawab bahwasannya faktor yang menyebabkan rumah tangga harmonis walaupun belum memiliki keturunan merupakan faktor internal dan eksternal, sedangkan dalam upaya pembentukan keharmonisannya ialah dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah, saling menjaga, saling percaya, tidak saling menyalahkan, saling memberi dukungan positif, berobat dengan dokter dan mengangkat anak.

Kata kunci : Keharmonisan, Faktor, Upaya, Keturunan

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal household based on God Almighty and to continue offspring, but there are also married couples who do not have children and in this case do not have children in the community. In the household there are those who cannot maintain their household and there are also those who continue to maintain their household by establishing harmony in their household. And in this case they must continue to strive for harmony in their household in order to stay awake. In Pondok Kemuning Village, Kec. Langsa Lama there are several married couples who do not have children and their household remains harmonious, for that the formulation of the problem proposed by the author is (1) what factors cause household harmony in Pondok Kemuning Village, Kec. Langsa Lama? and (2) How are the efforts to establish household harmony for husband and wife who do not have children in Pondok Kemuning village, Kec. Langsa Lama?. The purpose of this study is to find out what factors cause household harmony and how to establish household harmony for husband and wife who do not have children in Pondok Kemuning Village, Kec. Langsa Lama. This research uses qualitative research or can also be called field research. And using a sociological approach. The results of this study answer that the factors that cause a harmonious household even though they do not have children are internal and external factors, while in an effort to establish harmony is to approach yourself to God, take care of each other, trust each other, do not blame each other, give each other positive support, seek treatment with a doctor and adopt a child.

Keywords : Harmony, Factors, Effort, Heredity.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.WB

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Upaya Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Suami Istri Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama)."

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Keluarga Islam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati dan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr.Zulfikar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.
2. Bapak Azwir, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
3. Ibu Anizar, MA selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Laila Mufida, Lc., MA selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhazir, S.H.I., M.H.I selaku penasehat akademik penulis.
6. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Syariah IAIN Langsa.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Jhono dan Ibunda Sumini yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, selalu mendoakan, memberi motivasi dan pengorbanannya kepada penulis tanpa batas.
8. Saudara perempuan penulis tersayang kak Indah Pusvita Sari, kak Nofita Rosiana, kak Novita Sari dan Saudara laki-laki penulis bang Jhonahar, bang Jhoni dan bang Jhohandika yang telah membantu dan menyemangati penulis selama penulis menjalani perkuliahan.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga angkatan 2018.
10. Terakhir, tetapi tidak kalah penting. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri Nona Ananda. Terima kasih karena sudah percaya diri, terima kasih karena telah menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih karena tidak pernah berhenti mencoba walau sering gagal.

Akhir kata penulis mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt membalas semua kebaikan yang telah diberikam kepada penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca skripsi ini.

Langsa, 11 Oktober
2021

Penulis,

NONA ANANDA

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan.....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Pengesahan.....	iii
Abstrak	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	
C. Tujuan Penelitian.....	
D. Manfaat Penelitian.....	
E. Penjelasan Istilah.....	
F. Kajian Pustaka.....	
G. Sistematika Pembahasan.....	
BAB II LANDASAN TEORI.....	
A. Pernikahan.....	
1. Pengertian Pernikahan.....	
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	
4. Hukum Pernikahan.....	
5. Tujuan Pernikahan.....	
6. Hikmah Pernikahan.....	

B. Rumah Tangga.....

1. Pengertian

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

3. Kedudukan Anak

4. Faktor Penyebab Rumah Tangga Disharmonis.....

5. Solusi Terhadap Rumah Tangga Disharmonis

6. Konsep Rumah Tangga Harmonis.....

C. Ketentuan Hukum Islam.....

D. Ketentuan Hukum Positif.....

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....

A. Jenis Penelitian.....

B. Pendekatan Penelitian.....

C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....

D. Sumber Data.....

E. Teknik Pengumpulan Data.....

F. Teknik Analisis Data.....

G. Teknik Penulisan.....

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....

1. Kondisi Geografis Desa.....

2. Sumber Daya Manusia.....

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi rumah tangga harmonis

di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama.....

C. Upaya pembentukan keharmonisan rumah tangga bagi suami istri

yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok Kemuning

Kec. Langsa Lama.....

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKAN.....

LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut bahasa, nikah memiliki dua makna, yaitu : jimak, hubungan seksual atau hubungan badan atau disebut juga dengan *al-wath'u* dan akad yang bermakna ikatan atau kesepakatan.¹

Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.²

Negara menjamin atas hak warga negara untuk membentuk rumah tangga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun

¹ Holilur Rohman, *Hukum perkawinan Islam menurut empat mazhab* (Jakarta : Kencana, 2021), h. 1.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

1945.³

³ Citra Umbara, *Perkawinan dan KHI* (Bandung: Citra umbara,2020), h. 1.

Prinsip-prinsip hukum pernikahan berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan yang didasarkan oleh hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melakukan perkawinan, dan harus tercatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka, yaitu apabila suami tidak sanggup berlaku adil terhadap hak-hak istri lebih dari satu istri maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan memiliki keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak memiliki pikiran untuk bercerai.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri.⁴

Nikah memiliki lima hukum, hukum melaksanakan pernikahan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Lima hukum pernikahan yaitu wajib,

⁴ *Ibid*, h.7-8.

haram, makruh, sunnah dan mubah.⁵

Nikah ialah suatu ikatan yang menciptakan keluarga sebagai salah satu unsur dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diatur dalam aturan hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif (Negara). Dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan bahwa semua orang berhak menciptakan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui suatu perkawinan yang sah serta Negara telah menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Rumah tangga yang harmonis merupakan suatu rumah tangga yang ideal yang tergambar dalam Al-Qur'an sebagai keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, seperti keluarga yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw bisa menjadi teladan atau inspirasi bagi kita untuk mewujudkan keluarga harmonis, keluarga yang dibangun diatas cinta dan kasih sayang.⁷ Hubungan suami istri dalam konsep keluarga harmonis juga dibangun dengan cara memperhatikan aspek etis dan keikhlasan, Rasulullah memerintahkan pihak suami atau istri untuk saling terbuka, karena jika tidak saling terbuka dapat menyebabkan fitnah dan kecurigaan.⁸

Konsep rumah tangga harmonis tidaklah cukup dibangun dengan

⁵ Holilur Rohman, *Hukum perkawinan Islam menurut empat mazhab*. h. 4.

⁶ Citra Umbara, *Undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam*. h. 11-12.

⁷ Imam Ghazali, *40 hadits shahih Teladan Rasulullah membangun keluarga sakinah* (Yogyakarta: Pustaka pesantren 2011), h. 1.

⁸ *Ibid*, h.25.

kebaikan relasi suami dan istri semata, keberadaan anak pun memiliki kontribusi untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, seorang anak sudah seharusnya memuliakan, patuh, dan hormat kepada kedua orang tuanya. Kita tahu, seorang anak adalah anugerah dan amanat dari Allah sekaligus “cobaan” bagi orang tuanya.⁹

Dalam sebuah pernikahan anak adalah aset yang menentukan kelangsungan hidup suatu rumah tangga, kualitas dan kejayaan suatu bangsa di masa selanjutnya. Oleh sebab itu anak perlu dikondisikan agar bisa tumbuh berkembang dan harus dididik sebaik mungkin agar dimasa depan dapat menjadi generasi penerus yang berkarakter serta berpribadian baik.

Anak adalah harapan dalam sebuah rumah tangga, karena anak mempunyai banyak arti dan fungsi bagi rumah tangga. Oleh karena itu mempunyai anak sangat didambakan. Berapapun kecukupannya dalam keluarga, apabila belum memiliki anak disuatu rumah tangga akan terasa belum lengkap. Dan melalui anak pula, suatu nilai-nilai dan kebudayaan dipertahankan dan dilestarikan. Oleh karena itu, anak memiliki banyak arti dan fungsi bagi setiap orang tua.¹⁰

Dalam keluarga pasti ada yang namanya konflik antara suami dan istri. Tidak ada rumah tangga yang berjalan mulus tanpa memiliki suatu konflik, namun suatu konflik tersebut dapat diselesaikan secara sehat agar suami dan istri dapat menyadari dan mendapatkan pelajaran yang berharga.

⁹ *Ibid*, h.11.

¹⁰ Irma Yani, "Harmonisasi keluarga pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jom Fisi*, 5 (1 April 2018): 4.

Keberhasilan dalam keluarga dilihat dengan bertahannya suatu keluarga yang memiliki komitmen bersama, merasakan kebahagiaan antara suami istri, memiliki kepuasan antara suami istri di dalam, tetap saling mendukung apapun kondisi dan keadaan keluarga. Jadikanlah suatu permasalahan yang timbul sebagai suatu pembelajaran yang begitu berharga, sembari melakukan langkah dengan cara yang baik sehingga kedepannya bisa membangun dan tercapai suatu keluarga yang damai, bahagia, bertaqwa dan harmonis.¹¹

Ketidak harmonisnya suatu pernikahan dalam hukum Islam pun bisa terjadi karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahnya itu ada cacat celanya¹² ataupun karena hal-hal lainnya. Tapi tidak semua pasangan suami istri dalam rumah tangga memilih untuk mengakhiri pernikahannya karena permasalahan belum memiliki keturunan, nyatanya masih banyak pasangan suami istri yang tetap bertahan dan hubungannya tetap harmonis. Dan fenomena tersebut juga ada di Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama, ada lima pasangan suami istri yang tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tetap harmonis walaupun belum memiliki keturunan. Untuk itu penulis ingin mecaritau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keharmonisan rumah tangga di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama. Dan upaya apa yang dilakukan pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan agar tetap terjaga hubungannya

¹¹ *Ibid.* 5.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, (*Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 141.

dengan harmonis.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dengan fenomena atau permasalahan yang ada di Desa Podok Kemuning dengan judul **“Upaya Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Suami Istri Yang belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus di Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keharmonisan rumah tangga di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama?
2. Bagaimana upaya pembentukan keharmonisan rumah tangga bagi suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok kemuning Kecamatan Langsa Lama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, penulis mempunyai tujuan sebagai beriku :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rumah tangga harmonis di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pembentukan keharmonisan rumah tangga bagi suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok Kemuning Ke. Langsa Lama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa manfaat, antara lain :

1. Manfaat secara teoritis sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi penulis, para pembaca dan juga bisa menjadi bahan referensi untuk mahasiswa.
2. Manfaat secara praktis diharapkan dapat bermanfaat dikalangan masyarakat sebagai penambahan wawasan, khususnya bagi keluarga yang belum memiliki keturunan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam istilah-istilah karya ilmiah ini, maka perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain :

1. Upaya ialah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya).
2. Pembentukan ialah proses, cara, perbuatan membentuk.
3. Keharmonisan ialah perihal (keadaan) harmonis, arti lainnya dari keharmonisan adalah keselarasan, keserasian; dalam rumah tangga perlu dijaga.

4. Rumah tangga ialah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah dan berkenaan dengan keluarga atau bisa dibilang suatu kelompok yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih.
5. Suami istri ialah pasangan pria dan wanita yang telah menikah secara sah.
6. Keturunan ialah manusia, binatang atau tanaman yang diturunkan dari yang sebelumnya.¹³

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang keharmonisan rumah tangga. Namun dalam karya-karya tersebut terdapat titik tekan yang berbeda. Karya-karya ilmiah yang membahas tentang keharmonisan rumah tangga yang penulis maksud diatas adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Safii yang berjudul "Keharmonisan rumah tangga suami yang merantau (Studi kasus di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga)" IAIN PURWOKERTO. Hasil dari kripsi ini membahas bahwasannya hubungan keharmonisan dalam keluarga yang suaminya merantau tetap terjaga dengan baik, dengan upaya yang mereka jalankan. Sehingga terdapat dampak yang negatif dari hubungan jarak jauh keluarga yang suaminya merantau dapat diantisipasi dan keharmonisan keluarga bisa dicapai.¹⁴ Persamaan

¹³ KBBI Daring

¹⁴ Mohamad Safii, "*Keharmonisan rumah tangga suami yang merantau(Studi kasus di Desa Makam, Kecamatan Rembang,Kabupaten Purbalingg*". Skripsi IAIN PURWOKERTO, 2018.

dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang keharmonisan rumah tangga. Dan perbedaannya dalam penelitian Mohamad Syafii ia membahas secara kritis kondisi keharmonisan suami yang merantau. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana upaya pembentukan keharmonisan yang diupayakan oleh beberapa pasangan suami istri yang ada di Dasa Pondok Kemuning agar tetap terjaga keharmonisannya walaupun mereka belum memiliki keturunan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ema Siti Nur Halimah yang berjudul "Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syariah (Studi kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang Jaya)". Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Program Studi Hukum Keluarga. Hasil dari skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan maqasidu syariah keharmonisan pernikahan usia dini di Desa Belik dan hasil dari penelitian itu menyatakan bahwa beberapa pasangan di Desa Belik yang menggunakan perspektif maqasidu syariah dengan 5 kriteria keharmonisan pasangan pernikahan dini, yaitu dari aspek ekonomi, agama, pendidikan, sosial dan kesehatan.¹⁵ Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang keharmonisan rumah tangga. Dan perbedaannya dalam penelitian Ema Siti Nur Halimah ia meneliti dalam perspektif Maqasidu Syarii'ah. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana upaya pembentukan keharmonisan yang diupayakan oleh beberapa pasangan suami istri yang ada di Dasa Pondok Kemuning

¹⁵ Ema Siti Nur Halimah, "Keharmonisan pasangan pernikahan usia dini perspektif Maqasidu Syariah (Studi kasus di Desa Belik Kabupaten Pematang Jaya)". Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2020.

agar tetap terjaga keharmonisannya walaupun mereka belum memiliki keturunan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Denni Annur Diansyah yang berjudul "Upaya Membangun Keluarga Harmonis di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Program studi Al Ahwal Al Syahsiyyah. Hasil dari skripsi ini berisi tentang permasalahan yang dihadapi mantan terpidana narkoba dalam membangun keluarga dan upaya-upaya yang ia lakukan untuk tetap terjaga hubungan kekeluargaannya.¹⁶

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang keharmonisan rumah tangga. Dan perbedaannya dalam penelitian Maulana Malik Ibrahim ia lebih membahas tentang permasalahan dalam keluarga mantan terpidana. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana upaya pembentukan keharmonisan yang diupayakan oleh beberapa pasangan suami istri yang ada di Dasa Pondok Kemuning agar tetap terjaga keharmonisannya walaupun mereka belum memiliki keturunan.

Berdasarkan dari ketiga penelitian terdahulu yang ada diatas dapat diketahui bahwa judul yang akan diteliti oleh peneliti memang belum pernah diteliti dan layak untuk diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

¹⁶ Denni Annur Diansyah, "*Upaya membangun keluarga harmonis dikalangan mantan terpidana narkoba (studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)*". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Untuk memudahkan maka penulis terlebih dahulu mengkasi struktur penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori yang berisi tentang teori pernikahan yang meliputi; pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan. Teori Rumah tangga yang meliputi; pengertian rumah tangga, kedudukan anak, fungsi rumah tangga, faktor penyebab rumah tangga disharmonis, dampak terjadinya rumah tangga disharmonis, konsep keluarga harmonis, faktor-faktor dan cara membangun keluarga harmonis. Dan ketentuan hukum Islam terhadap rumah tangga yang belum memiliki keturunan.

BAB III Metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan.

BAB IV Analisis data yang berisi tentang Gambaran umum lokasi penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga harmonis di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama dan upaya pembentukan keharmonisan rumah tangga bagi suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang sangat umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik untuk manusia, untuk hewan, maupun untuk tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan untuk makhluk-Nya agar berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁷

Nikah berdasarkan bahasa *Al-jam'u* dan *Al-dhamu* memiliki arti kumpul. Makna nikah dapat diartikan sebagai *aqdu al-tazwij* yang memiliki arti akad nikah. Dan berdasarkan syarak, nikah merupakan suatu akad sebagai bukti antara pria dan wanita sebagai suatu tujuan agar saling memuaskan satu sama lainnya dan agar terbentuknya sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berpendapat, *zawwaj* atau nikah ialah suatu akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*.

Menurut hukum Islam memiliki beberapa penjelasan, diantaranya yaitu:

1. Perkawinan menurut Syara' ialah suatu akad yang sudah ditetapkan syara' untuk mendapatkan kesenangan antara pria dan wanita dan

¹⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 6.

menghalalkan kesenangan antara wanita dan pria.

2. Perkawinan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary menjelaskan. Nikah dalam istilah *syara'* merupakan suatu akad yang memiliki ketentuan hukum kebolehan hubungan badan dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang memiliki makna yang sama.
3. Perkawinan menurut Zakiah Daradjat, Akad yang memiliki suatu ketentuan hukum kebolehan dalam berhubungan badan dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang memiliki makna yang sama dengan keduanya. Sedangkan,
4. Perkawinan menurut Muhammad Abu Ishrah yang juga diambil dengan Zakiah Daradjat adalah Akad yang memunculkan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan, menciptakan tolong menolong dan memberi batasan hak terhadap pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi suami dan istri.¹⁸

Dalam kompilasi hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang benar-benar kuat atau *mitsaqan ghalizhan* agar mentaati suatu perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹⁹

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang bersangkutan dengan penyaluran kebutuhan biologis sesama dan hak beserta suatu kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 8-9.

¹⁹ *Ibid*, h. 10.

Pernikahan merupakan sunatullah, hukum alam dalam dunia. Perkawinan dilaksanakan oleh manusia, oleh hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena itu para Sarjana Ilmu Alam berpendapat bahwasannya segala sesuatu kebanyakan terjadi dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik memiliki positif dan negatif dan lain sebagainya. Apa yang telah jelaskan dengan para sarjana ilmunan alam tersebut ialah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran. Firman Allah SWT. :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu memingat kebesaran Allah”. (QS Al-Dzariyat [51] : 49)

Dalam tafsir Jalalain disebutkan, (Dan segala sesuatu) ber-ta'alluq kepada lafal khalaqnaa (Kami ciptakan berpasang-pasangan) yakni dari dua jenis, yaitu jenis laki-laki dan perempuan, bumi dan langit, bulan dan matahari, daratan tinggi dan daratan rendah, musim dingin dan musim panas, rasa asam dan rasa manis, terang dan gelap (agar kalian berikir) asal kata *Tadzakkaruuna* ialah *Tatadzakkaruuna*, lalu salah satu huruf Ta-nya dibuang sehingga berubah menjadi *Tadzakkaruuna*. Olehkarena itu kita akan mengetahui bahwa Pencipta berpasang-pasangan adalah Esa dan kemudian

kalian menyembah-Nya.²⁰

Nikah yang dimaksud sunatullah pada dasarnya ialah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh sebab itu, Imam Izzudin abdussalam, membagi maslahat menjadi beberapa bagian, diantaranya :

- a. Maslahat yang Allah Swt wajibkan memiliki tingkatan maslahat bagi hamba-Nya, yaitu terbagi kepada yang utama (*fadhil*), paling utama (*Afdhal*), dan tengah-tengah (*Mutawassith*). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan kemaslahatan yang paling besar dan kemaslahatan ini wajib dikerjakan.
- b. Maslahat yang disunnahkan oleh Syari' kepada hamba-Nya dengan tujuan mendapatkan kebaikannya, disini tingkat maslahat paling tinggi berada tidak banyak dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
- c. Maslahat mubah, bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari andungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain dan maslahat mubah ini tidak berpahala."²¹

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bandung : CV Penerbit Diponogoro, 2010), h. 522.

²¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat :Kajian fikih nikah lengkap*. h. 9-10.

2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Dalam bahasa arab, rukun ialah ujung di sebuah ruangan, penyangga, tiang dan penegak sebuah bangunan. Menurut bahasa, rukun ialah sisi yang sangat kuat dan suatu perkara yang terutama. Sedangkan secara istilah, rukun ialah apapun yang membuat sesuatu itu tidak akan ada terkecuali dengannya. Maksudnya ialah apapun yang disebut dengan rukun itu merupakan pokok dari sesuatu, dimana sesuatu yang dimaksud menjadi hilang apabila rukunnya tidak ada. Oleh karena itu yang dimaksud dengan rukun nikah ialah bagian-bagian utama dalam suatu akad pernikahan yang apabila bagian utama tersebut tidak ada maka pernikahan itu tidak sah.²²

Rukun nikah itu ada empat (4), diantaranya ialah :

1. Calon mempelai pria dan wanita

keberadaan calon mempelai pria dan wanita oleh beberapa besar ulama mengatakannya sebagai rukun dalam akad pernikahan, kecuali dalam perspektif Al-Hanafiyah. Dan maksud dari keberadaan bukanlah kehadiran dalam prosesi akad nikah, namun yang dimaksud dengan keberadaan disini ialah bahwa calon mempelai pria dan wanita itu sudah memenuhi ketentuan dan juga syarat sebagai calon pasangan suami istri yang sah.

2. Wali

Wali ialah orang tua atau bapak kandung dari calon mempelai wanita

²² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia fikih indonesia : pernikahan*, (Jakarta : PT gamedia pustaka utama, 2019), h. 89.

yang bertindak sebagai pihak yang mengikrarkan pernikahan atau melaksanakan ijab.

3. Saksi

HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi mengatakan bahwa sebuah pernikahan tidak sah tanpa adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil.

4. Ijab kabul

Ijab kabul ialah dua kata dalam bahasa arab yang artinya pasangan dengan tujuan membentuk sebuah akad nikah.²³

Sedangkan Syarat sah nikah ialah yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Syarat sah nikah ada tiga, yaitu :

1. Bukan wanita yang haram dinikahi

Status calon mempelai wanita diberikan syarat yang bukan perempuan yang mahram atau haram dinikahkan oleh calon mempelai pria, maupun dalam statusnya mahram yang memiliki sifat *muabbad* (selamanya) ataupun yang memiliki sifat *ghairu muabbad* (sementara) dan keduanya tidak halal untuk dinikahkan.

²³ *Ibid*, h. 93-95

2. Tidak terpaksa

Disyaratkan di dalam sebuah akad pernikahan diantara kedua belah pihak tidak boleh melakukan ijab kabul dengan keadaan terpaksa ataupun dipaksa, maupun karena terancam akan dibunuh ataupun keselamatannya tidak terjamin.

3. Penetapan pasangan

Dalam akad nikah disyaratkan bahwasannya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita harus ditetapkan dengan pasti orangnya dan tidak dibenarkan jika dengan hanya disebutkan kriterianya dan sifatnya.

4. Tidak dalam keadaan ihram

Orang yang sedang ihram tidak dibolehkan melaksanakan pernikahan ataupun menikahkan dan juga tidak dibolehkan mengkhitbahkan.²⁴

3. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, antarlain sebagai berikut :

a. Al-Quran

Di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ لَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁴ *Ibid*, h. 95-97.

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, Dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir” (QS. Ar-rum:21).²⁵

Dalam tafsir Jalalain disebutkan, dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam dan manusia yang lainnya tercipta dari air mani pria dan wanita agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya agar kalian merasa betah dengannya dan dijadikan-Nya diantara kalian semuanya rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itulah hal yang telah disebutkan benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, yakni yang demikian tentang ciptaan Allah Swt.²⁶

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1996), h. 11.

²⁶ Tengku M. Hasbi Ah-Shiddieqy, *tafsir Al-Qur'anul madjied an-Nur*. Vol. VII, Cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1965).

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.²⁷

4. Hukum Pernikahan

Dalam Islam, hukum pernikahan pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah, tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Maka, meskipun sebuah pernikahan menurut Imam Syafi'iyah itu asalnya ialah mubah, tetapi bisa berubah menurut hukum yang lima (*ahkamal-khamsah*) menurut perubahan keadaan, yaitu :

- a. Nikah yang wajib. Nikah diwajibkan untuk orang - orang yang sudah mampu yang akan menambah ketakwaan. Nikah pun wajib untuk orang-orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- b. Nikah yang haram. Nikah diharamkan untuk orang-orang yang sudah tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga seagai tujuan untuk melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi tempat tinggal, nafkah, pakaian dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

²⁷ Al-Asqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar, Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak. Shahih, 2016.

- c. Nikah yang sunnah. Nikah disunahkan untuk orang-orang yang telah mampu tetapi mereka masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan yang haram, dalam perihal ini melaksanakan pernikahan lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.
- d. Nikah yang Makruh, dikatakan makruh apabila pria dan wanita tersebut menikah hanya karena memenuh syawat atau tidak memiliki keinginan memiliki anak.
- e. Nikah yang mubah, yaitu bagi mereka orang-orang yang tidak memiliki halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan diri mereka, mereka belum wajib menikah dan tidak juga haram bila mereka tidak menikah.²⁸

5. Tujuan Pernikahan

Menurut agama Islam, tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendikrikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga.

Allah SWT menciptakan manusia dengan memiliki naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Allah Swt menciptakan manusia untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain ialah keperluan biologisnya yang termasuk aktivitas hidup, agar manusia mentaati tujuan

²⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat :Kajian fikih nikah lengkap*. h. 11.

tersebut dan Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan menikah.

Jadi menurut Islam aturan pernikahan adalah tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, agar tujuan untuk melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditunjuki sebagai memenuhi petunjuk agama. Sehingga jika diringkas tujuan pernikahan memiliki dua tujuan mengapa orang melangsungkan pernikahan, yaitu; untuk memenuhi naluri mereka dan memenuhi petunjuk agama. Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengalaman agama.²⁹

Imam Al-Ghazali menguraikan dalam lhyanya jilid 1 perihal faedah melaksanakan pernikahan, maka tujuan pernikahan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu :

1. Melangsungkan dan mendapatkan keturunan.

Kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki keturunan yang sah dalam keabsahan anak keturunan tersebut dan dapat diakui oleh diri kita sendiri, negara, masyarakat dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup kita sebagai manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai melalui hidup berbakti kepada Allah Swt melalui cara masing-masing, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagiapun umumnya antara lain ditentukan melalui kehadiran keturunan. Keturunan iala anak yang merupakan buah hati dan belahan jiwa. Dan kehidupan rumah tangga banyak

²⁹ Rahman Ghozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group,2003), h. 22

yang kandas karena tidak memiliki keturunan.³⁰

2. Memenuhi hajat manusia dengan menyalurkan syahwat dan memberikan kasih sayang.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah Swt, manusia tercipta dengan berpasang-pasangan dan diciptakan oleh Allah Swt memiliki keinginan untuk melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam firman Allah Swt pada surat Ali Imran ayat 14 :

رِيبَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya :

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan samahalnya dengan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lainnya.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-rum ayat 21,

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

³⁰ Ibid, h. 24.

وَرَحْمَةً ۗ لَّٰنَ فِيْ ذٰلِكَ لٰاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

*Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*³¹ Bahwa suatu ketenangan dalam hidup, cinta dan kasih sayang dalam keluarga bisa dilihat dengan pernikahan. Mereka yang enggan melaksanakan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan bisa menimbulkan kerusakan, baik itu kerusakan dirinya mereka sendiri maupun diri orang lain seperti masyarakat, karena manusia memiliki nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Dalam kehidupan sehari-hari telah menunjukkan bahwasannya mereka yang belum berkeluarga tindakan mereka masih terlalu sering dipengaruhi oleh emosi sehingga kurang mantap dan begitupun dengan bertanggung jawab masih kurang.

Pasangan suami istri yang pernikahannya didarakan dengan pengalaman agama, jerih payah di dalam usaha dan upaya mereka mencari kepentingann

³¹ Tengku M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul madjied an-Nur*, vol. VII, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1965).

hidup mereka dan keluarga yang dibinanya bisa tergolong seagai ibadah dalam artian yang luas. Dengan demikian, dengan melalui rumah tangga bisa menimbulkan gairah untuk bekerja lebih giat dan bertanggung jawab serta berusaha mencari nafkah atau harta yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Di dalam kehidupan manusia membutuhkan ketenangan beserta ketentraman hidup. Ketenangan beserta ketentraman dalam hal mencapai kebahagiaan dan kebahagiaan pada masyarakat bisa diraih melalui ketenangan dan ketentraman dalam anggota keluarga di dalam keluarga mereka. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi faktor terpenting di dalam penenuan ketenangan beserta ketentraman pada masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga pun tergantung dari keberhasilan dalam pembinaan yang harmonis antara sepasang suami dan istri di dalam satu rumah tangga. Keharmonisan juga diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.³²

6. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan kita dan menganjurkan pernikahan karena memiliki berpengaruh baik bagi kita yang melaksanakannya, juga bagi masyarakat dan keseluruhan manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah :

- a. Nikah merupakan jalan alami yang paling baik, sesuai untuk menyalurkan bahkan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa

³² Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2003), h. 22-31.

jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

- b. Nikah, ialah jalan terbaik untuk proses pertumbuhan anak agar anak menjadi seorang yang mulia, mempertambah keturunan, melestarikan kehidupan manusia, serta memelihara nasib yang dalam Islam sangat diperhatikan.
- c. Naluri seorang bapak dan ibu akan tumbuh dengan saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari akan tanggung jawab sebagai seorang bapak dan ibu dan juga menanggung anak-anak yang dapat menimbulkan sifat rajin dan bersungguh-sungguh dalam memperkuat suatu bakat dan pembawaan diri.
- e. Dalam membagi tugas, dimana salah satu mengurus rumah tangga dan yang satunya bekerja di luar rumah, sesuai dengan tanggung jawab antara pasangan suami dan istri dalam menjalani tugas-tugasnya.
- f. Pernikahan dapat membuahkan, diantaranya: ikatan tali keluarga, terciptanya kelanggengan rasa cinta kasih sayang diantara kedua keluarga dan mempererat hubungan dalam masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang

kuat lagi bahagia.³³

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi (Seorang ulama terkemuka alumni Al-Azhar, Mesir, pengacara di Mahkamah Syar'iyah dan pendakwah pertama di Ibukota Jepang, Tokyo), hikmah-hikmah pernikahan itu banyak, antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan melangsungkan pernikahan maka kita bisa memiliki banyak keturunan. Dengan begitu, maka dalam proses memaklurkan bumi berjalan dengan baik dan mudah, karena suatu perbuatan yang dihadapi bersama-sama akan terasa sulit jika dilakukan dengan sendiri. Dengan demikian, keberlangsungan keturunan dan jumblahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram, kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang, kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban itu tidak mungkin terwujud, kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenteram dan dunia semakin makmur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.

³³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat :Kajian fikih nikah lengkap*. h. 19-20.

Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

- e. Manusia diciptakan mempunyai rasa kecemburuan (*ghirah*) dalam menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan dengan penuh syahwat terhadap apapun yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila suatu keutamaan dilanggarnya, maka akan datang bahaya dari dua sisi, yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan kefasikan dan perzinaan.
- f. Pernikahan akan memiliki keturunan dan menjaganya. Didalam pernikahan terdapat faedah yang banyak, antara lain menjaga hak-hak dalam warisan. Seorang pria yang tidak mempunyai istri tidaklah mungkin memiliki anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok dan juga cabangnya diantara sesama manusia. Hal seperti ini tidak dikehendaki dalam agama dan oleh manusia.
- g. Melakukan perbuatan baik yang banyak lebih baik daripada melakukan perbuatan yang tidak baik. Pada umumnya pernikahan akan membuahkan keturunan.
- h. Manusia jika mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan juga pahala kepada masing-masing manusia. Tetapi jika masih meninggalkan anak dan juga istri, maka mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan

pahalanya juga tidak ditolak.³⁴

B. Rumah Tangga

1. Pengertian

Keluarga harmonis merupakan keluarga yang ideal yang digambarkan di dalam Al-Quran sebagai keluarga yang memiliki cinta dan juga kasih sayang. Seperti keluarga yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw bisa menjadi contoh teladan untuk mewujudkan keluarga harmonis, keluarga yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang.

Dalam membangun rumah tangga yang harmonis harus dimulai sejak dini. Seperti kecermatan dalam memilih pasangan, karena memilih calon pasangan yang tepat adalah pondasi dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Kejujuran juga merupakan hal yang mendasar dalam membangun sebuah hubungan dengan pasangan, oleh karena itu lebih baik saling terbuka dalam hal apapun.³⁵

Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia pun tidak mustahil diperoleh oleh setiap pasangan. Hal ini sangat mungkin dicapai jika kedua pasangan bisa menerima dan menghargai setiap kekurangan pasangannya.

Dalam hukum Islam, kunci utama membangun keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah landasan agama, Agama menjadi pegangan terhadap akal dan juga hati. Dengan agama, akal mampu memandang suatu kebenaran sehingga hati juga menjadi tenang dan

³⁴ Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*. h. 65-68.

³⁵ Imam Ghazali, *Teladan rasulullah membangun keluarga sakinah* (Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2011), h. 1.

tentram dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, membangun rumah tangga yang hanya mengutamakan fisik ialah rumah tangga yang dibangun di fondasi yang tidak kuat dan labil, karena hanya mengikuti hawa nafsu destruktif dan hawa nafsu pun selalu mendorong manusia dalam mendorong ketidakpuasan dan ketidakpastian. Untuk itu, hal yang harus dilakukan untuk tetap menjaga keutuhan dalam sebuah rumah tangga kita harus mengenal karakter masing-masing dari pasangan kita.³⁶

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam pasal 30 UU perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dengan perkawinan suami istri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya dan begitu juga perempuan sebagai istri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.³⁷

Pada pasal 31 undang-undang perkawinan menyebutkan mengenai hak-hak suami istri, antarlain sebagai berikut :

- a. Hak dan kedudukan istri ialah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

³⁶ Atiqah Hamid, *Ragam tips dan amalan agar istri disenangi dan dihargai suami* ((Yogyakarta: DIVA press,2015), h. 9.

³⁷ Laurensius Mamahit, "*Hak dan Kewajiban suami istri akibat perkawinan campuran ditinjau dari hukum positif Indonesia*", *Lex Privatum* 1, 1 (Januari-maret 2013): h. 18.

c. Suami merupakan kepala keluarga dan istri merupakan ibu rumah tangga.³⁸

Pada pasal 34 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan mengenai kewajiban-kewajiban suami istri, antarlain sebagai berikut :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kwajibannya masing-masing dapat mngajukan gugutan kepada pengadilan.³⁹

3. Kedudukan Anak

Anak adalah aset terpenting dalam sebuah keluarga, suatu pernikahan tidak terasa lengkap jika tidak adanya sanak selaku penerus keturunan dalam sebuah keluarga. Walaupun dalam keluarga memiliki harta berlimpah dan memiliki jabatan tinggi tetapi tetap saja kehampaan akan sangat terasa apabila tidak adanya suara tawa tertawa atau tangis anak di dalam keluarga.

Idealnya untuk memiliki keturunan ialah melalui perkawinan yang sah, karena sebuah garis keturunan yang terhormat ialah dengan adanya keturunan melalui pernikahan yang sah di mata agama dan negara.⁴⁰

Dalam teori *Behaviourisme* mengatakan bahwa anak adalah seperti

³⁸ *Ibid*, h. 19.

³⁹ *Ibid*...

⁴⁰ Muhammad Hasbi, Muhammad Saleh, *Kupas tuntas permasalahan hukum dalam keluarga* (Kepanjen: AE publishing,2021), h. 40.

selembar kertas putih yang bisa ditulis atau digambar dan sang kertas tidak bisa menolak. Manusia terbentuk oleh lingkungannya dan manusia itu mesin yang tak berjiwa. Lancar tidaknya mesin bukan tergantung kepada faktor dalam, tetapi oleh faktor luar seperti onderdil dan bahan bakar. Lingkunganlah yang bisa membentuk manusia menjadi pemberani, penakut, pendendam ataupun pemaaf.

Sedangkan menurut teori kognitif, manusia itu berpikir sehingga bisa mendistorsi lingkungan dan tidak tunduk begitu saja. Dan pada akhirnya teori ini berkembang menjadi teori humanisme yang menyatakan bahwa manusia bukan hanya mampu berpikir, tetapi juga mengerti akan makna hidup.⁴¹

Anak juga memiliki beberapa kedudukan anak sebagai berikut :

1. Nasab anak

Dalam Qs. Al-Ahzab ayat 5 yang bunyinya :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فِإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama

⁴¹ Maria Ulfah Anshor dan Abdullah ghalib, *Parenting with love* (Bandung: PT Mizan pustaka,2010), h. 12.

dan maula-maumu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". Ayat ini memiliki hubungan dengan ayat yang memnentukan bahwasannya pengangkatan anak melalui jalan adopsi tidak bisa dibenarkan, karena bisa mengakibatkan keluarnya seseorang dari garis keturunan ayah kandungnya dan akan masuk ke nasab orang yang mengangkatnya. Dari ayat ke 5 surat Al-Ahzab disebutkan bahwasannya diwajibkan ketentuan bahwa anak selalu bernasab ke ayah dan tidak ke ibunya. Satu-satunya anak yang bermasab ke ayah dan tidak ke ibunya yang disebutkan dalam Al-quran ialah 'Isa bin Maryam, karena Nabi 'Isa dilahirkan oleh ibunya yang belum pernah bertemu dengan laki-laki.⁴²

2. Sahnya keturunan anak

Dalam Hukum Islam ditentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak akan sah apabila awal kehamilan antara ibu dari anak dan pria yang menyebabkan terjanikan kehamilan terjadi dalam hubungan pernikahan yang sah. Dan untuk mengetahui secara hukum apakah anak dalam kandungan itu berasal dari suami ibu atau bukan ditentukan masa kehamilannya, masa yang terpendek ialah enam bulan dan masa yang panjang ialah satu tahun. Dengan begitu apabila seorang wanita melahirkan dalam keadaan pernikahan yang sah dengan seorang pria, tetapi jarak waktu antara terjadinya pernikahan dengan saat melahirkan kurang dari enam bulan, maka

⁴² A. Hamid sarong, *Hukum perawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan peNA Banda Aceh, 2004), h. 199.

anak yang dilahirkan bukanlah anak yang sah bagi suami ibunya. Demikian pula apabila seorang janda yang ditinggal mati suaminya melahirkan anak setelah lebih dari satu tahun kematian suami, maka anak yang dilahirkan bukanlah anak sah bagi almarhum suami wanita tersebut.⁴³

3. Anak Dalam Hukum Agama

Dalam hukum agama Islam tidaklah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan seorang anak di dalam ikatan pernikahan, tetapi dari tujuan pernikahan di dalam Islam ialah untuk memenuhi perintah Allah agar memiliki keturunan yang sah, maka dikatakan seorang anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dari suatu akad pernikahan yang sah. Di dalam Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan diketahui sanak kerabat tetangga.⁴⁴

4. Anak Dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif kedudukan anak tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Terhadap perkawinan yang sah anak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hukum hanya diakui sebagai anak ibunya dan bukan anak dari ayahnya.⁴⁵

5. Anak Sebagai Perhiasan Dalam Keluarga

⁴³ *Ibid.* h. 202

⁴⁴ *Ibid.* h. 127.

⁴⁵ Saadatul Maghfira, "Kedudukan anak menurut hukum positif di Indonesia", jurnal ilmiah syari'ah 15, 2 (Juli-Desember 2006): 216.

Anak adalah perhiasan, terutama bagi anak-anak yang saleh. Hal itu berdasarkan firman Allah Swt :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

*"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia." (Al-kahfi : 46).*⁴⁶

Berdasarkan dari hasil penafsiran tafsir As-Sa'di/Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di (Kitab fiqih utama dalam mazhab Syafi'i. Pakar tafsir abad 14 H 46: Allah memberitahu bahwa kekayaan dan anak-anak merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia. Maksudnya ialah tidak ada fungsi lain, tetapi hanyalah perkara yang abadi bagi setiap manusia, bermanfaat dan membahagiakan serang anak merupakan sebuah amalan-amalan yang kekal lahi shalih.⁴⁷

6. Anak Sebagai Fitnah (ujian) Dalam Keluarga

لَنْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

*"Sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." (At-Taghabun :14).*⁴⁸

Berdasarkan dari hasil penafsiran tafsir *Al-Mukhtashar*/Markaz Tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil haram) : Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan apa yang disyariatkan untuk mereka, sesungguhnya diantara

⁴⁶ Said Abdul Azhim, *Salah asuhan; Problem pendidikan anak zaman sekarang dan solusinya*, (Jakarta :Istanbul, 2016), h. 118-119.

⁴⁷ *Al-Quran dan terjemahnya*. h. 538.

⁴⁸ Said Abdul Azhim, *Salah asuhan; Problem pendidikan anak zaman sekarang dan solusinya*. h. 119.

istri dan anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Karena mereka telah melalaikan kalian dari zikir kepada Allah dan melemahkan tekad kalian. Maka dari itu berhati-hatilah kalian dari pengaruh mereka.⁴⁹

3. Faktor penyebab Rumah Tangga Disharmonis

Pernikahan merupakan akad yang dilakukan dengan calon pengantin pria dan wanita dengan tujuan mengikat diri, hidup bersama dan mengasahi sesuai dengan batas-batas yang sudah ditentukan dalam hukum Islam. Hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk membina keluarga yang sehat dan kuat. Dalam kehidupan berumah tangga hendaknya diantara suami istri dapat tercipta hubungan yang baik dan saling memahami satu sama lain agar terciptanya ketentraman dalam kehidupan rumah tangga dan tercipta rumah tangga yang harmonis.⁵⁰ Namun pada kenyataannya masih banyak pasangan suami istri yang bertengkar atau tidak baik-baik saja rumah tangganya. Dan hal itu terjadi karena beberapa faktor internal dan faktor eksternal, antara lain ialah :

a. Belum memiliki keturunan

Dengan belumnya memiliki keturunan dalam rumah tangga dapat menimbulkan perselisihan-perselisihan diantara suami istri.

b. Hubungan komunikasi yang kurang baik

Komunikasi ialah salah satu aspek dalam kehidupan dan juga perilaku makhluk hidup. Manusia saling berhubungan antara satu sama lain melalui

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*. h. 370.

⁵⁰ Musaitir, " *Problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga Islam*", *Al-Ihkam : Jurnal huku keluarga* 12, 2 (Desember 2020) : 161.

komunikasi karena dengan komunikasi manusia dapat memenuhi semua kebutuhan dalam hidupnya. Seperti yang kita ketahui bahwa semua manusia ingin melengkapi hidupnya dengan menikah karena nikah merupakan suatu bentuk ibadah dalam Islam yang sakral dan semua manusia pasti ingin melaksanakannya dan dalam pernikahan pasangan suami istri harus bisa menjaga pernikahan tersebut.⁵¹ Namun pada kenyataannya setiap suami istri dalam rumah tangga pasti memiliki problem yang dipicu dengan hubungan komunikasi yang kurang baik diantara masing-masing suami istri sehingga menyebabkan kecekcokan di dalam rumah tangga.

c. Hak dan kewajiban suami terabaikan

Peran suami istri dalam rumah tangga dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat dalam diri masing-masing. Hak merupakan suatu yang melekat yang dimiliki dan harus diterima orang seseorang, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang pada kepada orang lain. Hak dan kewajiban ini menjadi rumusan yang akan menjadi barometer untuk menilai apakah suami istri dalam rumah tangga sudah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri secara benar.⁵² Dalam hal ini nyatanya hak dan kewajiban sering kali terabaikan sehingga menjadi pemicu terhadap permasalahan rumah tangga.

d. Campur tangan orang tua dan mertua

Campur tangan orang tua dan mertua dalam rumah tangga anaknya sering terjadi di saat rumah tangga sedang tidak baik-baik atau sedang baik-baik saja dan dengan campur tangan orang tua dan mertua pun tidak sedikit

⁵¹ *Ibid*, h. 160

⁵² *Ibid*, h. 161-162.

makin membuat permasalahan rumah tangga anaknya semakin kacau. Oleh karena itu dengan campur tangan orang tua dan mertua dapat memicu sebuah permasalahan atau menambah permasalahan semakin kacau.

e. Perbedaan pendapat

Dalam suatu rumah tangga suami istri dalam mengambil sebuah keutusan sering sekali terjadi perbedaan pendapat karena masing-masing dari mereka mempunyai pendapat untuk digunakan dalam suatu rumah tangga, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan antara suami istri di dalam rumah tangga.⁵³

f. Egosentrisme

Egois merupakan suatu sifat buruk yang ada pada tiap-tiap diri manusia yang seringkali hanya mementingkan dirinya sendiri.⁵⁴

g. Ekonomi

Ekonomi sangatlah dibutuhkan bagi setiap orang, terutama dalam rumah tangga karena dalam persoalan ekonomi bisa menjadi salah-satu dari penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga jika istri banyak menuntut dan suami memiliki penghasilan yang tidak seberapa.⁵⁵

4. Solusi Terhadap Rumah Tangga Disharmonis

Dalam sebuah kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik-baik saja dan tidak selamanya keharmonisan dalam rumah tangga selalu menghiasi hari-hari pasangan suami istri, sering kali konflik dalam rumah tangga muncul karena beberapa faktor dan bisa saja

⁵³ Ibid, h. 168.

⁵⁴ Syamsul Hadi, dkk, " Disharmonis keluarga dan Solusinya Perspektif family Therapi", *Jurnal Universitas Islam Negeri Mataram*, 18, 1 (Juni 2020): 119.

⁵⁵ Ibid, h. 119.

berdampak dengan perceraian.

Pasangan suami istri harus bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis. Pada pasangan suami istri untuk bisa menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis maka harus bisa memenuhi beberapa konsep-konsep, antara lain :

- a. Harus memiliki rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri
- b. Istri harus patuh dan saling setia antara suami istri
- c. Memiliki rasa perhatian yang besar antara suami istri
- d. Menciptakan kegiatan bersama seperti dalam kegiatan agama, budaya dan sosial
- e. Dalam menyelesaikan problem suami istri harus bisa mengambil sikap dengan baik
- f. Memiliki program jangka panjang dalam hal rumah tangga
- g. Mempunyai anggaran belanja kebutuhan rumah tangga dengan teratur dan baik
- h. Saling memahami dan menghargai
- i. Suami istri harus paham bahwasannya hubungan mereka merupakan hubungan yang suci yang harus dijaga, dipelihara dan dilestarikan agar dalam mencari keridhaan Allah tercapai.
- j. Suami istri harus paham bahwasannya hubungan seksual dalam rumah

tangga bukanlah segala-galanya.⁵⁶

5. Konsep Rumah Tangga Harmonis

Dalam Islam konsep keluarga harmonis tidaklah cukup dibangun dengan kebaikan relasi suami dan istri semata saja, keberadaan anak juga memiliki kontribusi dalam meujudkannya. Oleh karena itu sosok anak juga seharusnya memuliakan, patuh dan hormat kepada kedua orang tuannya.⁵⁷

Penghormatan dan penghargaan merupakan salah satu konsep untuk menggapai kesuksesan hubungan yang harmonis sebagai suami istri. Dimulai dengan mencintai, menghormati dan saling menghargai. Bentuk penghormatan itu bisa berupa cinta, penghormatan, pujian, melengkapi kekurangan dan menutupinya, serta menyebutkan kelebihan-kelebihan dan menebarkannya. Rasulullah Saw bersabda *“Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukminat, jika ada perangnya yang tidak ia sukai pasti masih ada perangai yang ia sukai”* (HR. Muslim).⁵⁸

Dalam Islam dikatakan rumah tangga yang sakinah (tenang atau tentram), mawaddah (cinta kasih), warrahuman (kasih sayang) yang artinya manusia diciptakan berpasangan antara suami dan istri untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kasih sayang diantara mereka merupakan konsep terbentuknya keluarga yang harmonis, yang dapat memberikan ketenangan batin, yang mampu membangun *baiti jannati* agar terwujudnya kenyamanan bagi setiap anggota keluarga. Sebuah kenyamanan di dalam

⁵⁶ *Ibid*, h. 170.

⁵⁷ Imam Ghazali, *40 hadits shahih teladan Rasulullah membangun keluarga sakinah*. h. 11.

⁵⁸ Abu Hudzaifah Ath-Thalibi, *30 inspirasi keluarga harmonis* (Solo: Zamzam, 2011), h. 59.

sebuah keluarga hanya bisa dibangun secara bersama-sama dengan seluruh anggota keluarganya. Mereka harus melalui perjuangan, harus bisa saling menerima segala kekurangan dan berusaha untuk selalu berusaha memperbaikinya.⁵⁹

C. Ketentuan Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa pernikahan itu termasuk sunnah rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad Saw, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً...

Artinya : *"Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan..."*.⁶⁰

Berdasarkan dari hasil penafsiran tafsir Jalalain. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Yakni anak-anak, sedangkan engkau adalah salah satu diantara para rasul itu.⁶¹

Pernikahan merupakan suatu hal yang mulia, selain menjadi penyempurna substansi agama juga sebagai ibadah, serta pelestarian kehidupan manusia secara berkesinambungan. Dalam berumah tangga dapat dikatakan baik (*mawaddah wa rahman*) apabila suami istri dapat membantu

⁵⁹ Supriyanto Abdullah, *Agar keluarga seindah surga* (Yogyakarta: Jannah,2014), h. 75.

⁶⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta ; Kencana,2019), h. 10.

⁶¹ Tengku M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul madjied an-Nur*, vol. VII, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1965), h. 22

memperbesar dan menambah kualitas kekukuhan Islam dalam perubahan watak dan pemikiran perkembangan Islam yang lebih kuat. Dengan demikian akan tercipta tatanan hidup rumah tangga yang harmonis.⁶² Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar. Rum ayat 21 :

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*⁶³

Berdasarkan dari hasil penafsiran tafsir jalalain. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, supaya kalian merasa betah dengannya dan dijadikan-Nya diantara kamu sekalian semuanya rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itulah hal yang telah disebutkan benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yakni memikirkan

⁶² Samsurizal, *Pernikahan menurut Islam; suatu tinjauan prinsip* (Jawa Barat: Penerbit Adab CV. Adanu Abimata, 2021), h. 20.

⁶³ Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul madjied an-Nur*, vol. VII, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1965), h. 28.

tentang ciptaan Allah swt.⁶⁴

Rumah tangga yang harmonis dalam hukum Islam dapat disimpulkan berdasarkan ayat diatas, bahwasannya keluarga yang harmonis adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan memiliki sara kasih sayang terhadap sesama pasangan.

Dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis tidaklah hal mudah apabila tidak dilakukan dengan baik. Untuk mewujudkannya memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Adanya keseimbangan jasmania dan rohani

Keseimbangan jasmani dan rohani yang dimaksud berkaitan dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Diarahkan kepada manusia sebagai subyek dan obyek dalam menentukan aspek kehidupan duniawi dan aspek kehidupan ukhrawi. Sebab manusia tidak dapat hidup secara layak dalam meniti perjalanan hidupnya tanpa keseimbangan jasmaniah dan rohaniah melalui pembinaan keagamaan, demikian pula dalam mencapai kebahagiaan akhirat, memerlukan pengertian dan pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat dan tujuan hidup manusia ya sebenarnya.

Manusia tidak dapat hidup secara seimbang hanya dengan pendidikan jasmaniah, begitu juga sebaliknya manusia tidak bisa hidup seimbang tanda pendidikan rohaniah. Untuk mewujudkan keseimbangan rohaniah dan jasmaniah hanya dapat melalu sistem pendidikan Islam, karena pendidikan

⁶⁴ *Ibid*, h.29.

Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.⁶⁵

2. Selalu memberikan waktu bersama keluarga

Memberikan waktu bersama keluarga yang penulis maksud seperti sesibuknya suami atau istri dalam pekerjaannya mereka harus tetap memberikan waktu bersama untuk mengobrol dan berlibur bersama agar tetap terjaga keharmonisan rumah tangganya.

3. Saling menghormati dan menghargai

Saling menghormati dan menghargai dalam rumah tangga sangatlah penting, maka sebagai istri harus menghormati dan menghargai suaminya dan begitu juga dengan suami, walaupun suami seorang kepala keluarga ia juga harus bisa menghormati dan menghargai istrinya. Sebab perilaku ini aka sangat penting karena melalui perilaku ini banyak kebutuhan dapat dipenuhi baik untuk pasangan ataupun diri sendiri secara tidak langsung.⁶⁶

4. Bisa menghadapi dan menyelesaikan problematika kehidupan dengan kepala dingin

Dalam hal ini yang dimaksud penulis adalah dalam berumah tangga agar tetap harmonis suami istri harus bisa menghadapi dan menyelesaikan problematika kehidupan yang muncul dalam rumah tangganya dengan kepala dingin yang artinya tidak dengan emosi apalagi kekerasan, baik dalam permasalahan belumlah memiliki keturunan ataupun problematika yang

⁶⁵ M. Ma'ruf, "Konsep mewujudkan keseimbangan hidup manusia dalam sistem pendidikan islam", Al-Makrifat Vol. 4, No. 2 (Oktober 2019).

⁶⁶ Budi Andayani, 'pentingnya budaya menghargai dalam keluarga', Buletin psikologi, No. 2 (juni 2002).

lainnya.

5. Saling memiliki dan menjaga rasa kasih sayang.

Memiliki dan menjaga rasa kasih sayang yang penulis maksud bahwasannya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sangatlah penting dengan saling memiliki dan menjaga rasa kasih sayang tersebut.

Dalam problematika kehidupan seperti belum memiliki keturunan ataupun problematika lainnya, Islam telah menetapkan bahwa seluruh problematika itu terjadi berdasarkan kehendakNya dan hikmahNya. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam QS. Asy Syura: 49-50 :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذَّكَوْرَ (49) اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذَكَرًا وَاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (50)

Artinya : "Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendakiNya, dan Dia menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa".

Berdasarkan dari hasil penafsiran tafsir ibnu Katsir. *Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. (Asy-Syura: 49).* Yakni memberinya rezeki anak-anak perempuan saja.

Al-Baghawi mengatakan bahwa di antara mereka yang diberi seperti ini adalah Nabi Lut a.s. *dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.* (Asy-Syura: 49) yang artinya, Allah hanya memberinya rezeki anak-anak lelaki.

Al-Baghawi mengatakan contohnya adalah Nabi Ibrahim a.s, karena dia tidak mempunyai anak perempuan. *atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan* (kepada siapa yang dikehendaki-Nya). (Asy-Syura: 50) Dia memberikan anak lelaki dan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, hingga anak-anaknya ada yang lelaki dan ada yang perempuan. Al-Baghawi mengatakan contohnya adalah Nabi Muhammad Saw. *dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki.* (Asy-Syura: 50). Yakni tidak mempunyai anak sama sekali.

Al-Baghawi mengatakan contoh-nya adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa. a.s. Maka manusia itu ada empat macam, di antara mereka ada yang diberi anak-anak perempuan, ada yang hanya diberi anak-anak lelaki, ada yang diberi anak dari kedua jenis (ada laki-laki dan ada yang perempuan), dan yang terakhir ialah orang yang tidak diberi anak sama sekali, baik anak lelaki maupun anak perempuan, karena dia dijadikan dalam keadaan mandul tidak dapat beranak. *Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui.* (Asy-Syura: 50) siapa yang berhak mendapat pemberian anak dari kedua jenis itu. *lagi Mahakuasa.* (Asy-Syura: 50) ialah terhadap siapa yang Dia kehendaki dengan adanya perbedaan di kalangan manusia dalam hal tersebut.⁶⁷

D. Ketentuan Hukum Positif

⁶⁷ Tengku M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul madjied an-Nur*, vol. VII, cet. 1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1965), h. 34.

Dalam hukum positif undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁶⁸ Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing manusia. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan salah satu dari asas yang prinsipil dalam undang-undang perkawinan ialah karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.⁶⁹

Dalam Hukum positif gugatan perceraian bisa diajukan dengan alasan-alasan yang dijabarkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 Ayat (2) sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disebutkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-

⁶⁸ Santoso, "Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, hukum islam dan hukum adat", Yudisia 7, 2 (desember 2016): h. 413

⁶⁹ *Ibid*, h. 422.

turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷⁰

Dan dalam pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan alasan yang dapat mengakibatkan perceraian terdiri dari :

- a. Zinah atau overspel.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
- c. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan.
- d. Melukai berat atau menganiaya sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.⁷¹

⁷⁰ Nunung Rodliyah, " Akibat hukum perceraian berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan", Keadilan progresif, 5, 1 (maret 2014), h.126.

⁷¹ *Ibid*, h. 127.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metodelogi adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan dengan segala cara dalam rangka ilmu tersebut untuk sampai pada kesatuan pengetahuan. Dan metode sebagai suatu cara untuk penelitian itu harus dilakukan dengan mengikuti caera-cara tertentu yang dibenarkan. Hal ini bisa mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan laporan penelitian.⁷²

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dicirikan secara empiris, rasional dan abstraktif. Dan dengan ciri yang demikian, maka penelitian ilmu-ilmu sosial secara tradisional selalu dikaitkan dengan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai permasalahan sosial.⁷³

Penelitian dipandang dengan penyelidikan sebagaimana dikemukakan oleh W.J.S. Poerwadarminta, penelitian merupakan pemeriksaan yang benar-benar teliti, penyelidikan dan sebagainya yang dilakukan dengan cermat, seperti memperhatikan dan mempelajari perkembangan dalam bahasa Indonesia.

Penelitian menurut Soerjono Soekanto. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan antara analisa dengan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan

⁷² Suratman, H.Philips Dillah, *Metode penelitian hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.35.

⁷³ *Ibid.*, h.15.

dalam suatu kerangka tertentu.⁷⁴

Menurut Bogdan dan Taylor (1992), Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang utuh, komprehensif dan holistik.⁷⁵ Penelitian kualitatif menurut Surjana dan Ibrahim (2001) mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Menggunakan pola pikir yang induksi (empiris-rasional). Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan *grounded theory*, yaitu suatu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis.
- b. Perspektif partisipan diutamakan dan dihargai.
- c. Penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku dan rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian.
- d. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna dibalik data, untuk menemukan kebenaran.
- e. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan dan alat pengumpul data bisa berubah sesuai kebutuhan.
- f. Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip enomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang

⁷⁴ Andra Tersiana, *Metodelogi penelitian* (Jakarta, 20018), h. 9

⁷⁵ *Ibid...*

dihadapi.

- g. Peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti.
- h. Analisis data yang dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung.
- i. Hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu.⁷⁶

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan, bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk mendapatkan data sehingga bisa membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu fenomena permasalahan yang ada.

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi atau mengklasifikasikan suatu fenomena atau kejadian tertentu. Penelitian kualitatif digunakan untuk menafsirkan realitas atau fakta kejadian yang terjadi hingga dihasilkan suatu teori dari kejadian tersebut. Penelitian kualitatif menggunakan desain dekriptif dengan metode naturalistik atau etnografi untuk menguraikan fenomena yang terjadi di lapangan.

Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menjelaskan bahwa penelitian

⁷⁶ Andra Tersiana, *Metodelogi penelitian*. h. 10.

kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang sedang terjadi dan dilakukan melalui jalan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Erickson (1968) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif suatu usaha untuk mendapatkan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan seseorang.⁷⁷

Menurut Kirk dan Miller (1986) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.

Menurut Creswell (2008) mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau suatu penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala atau fenomena. Untuk mengetahui fenomena tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan beberapa pertanyaan umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, kemudian dianalisis dan hasil dari analisis tersebut berupa penggambaran atau deskripsi.⁷⁸

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian

⁷⁷ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building), h. 7.

⁷⁸ *Ibid.* h. 8

kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field research*) karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui fenomena atau permasalahan tersebut dan untuk mendapatkan datanya secara benar dan asli.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan gambaran tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan dan berbagai fenomena sosial yang saling berkaitan. Pendekatan penelitian ini terfokuskan dengan realitas empiris di lapangan tempat terjadinya suatu fenomena yang akan diteliti.⁷⁹

Penulis menggunakan pendekatan penelitian sosiologis karena penulis melakukan pengamatan atau observasi dan melihat secara langsung fenomena atau gejala-gejala yang ada pada masyarakat terhadap upaya keharmonisan beberapa pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok Kemuning kecamatan Langsa Lama.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa

⁷⁹ M. Arif khoiruddin, "Pendekatan sosiologis dalam studi Islam", IAI Tribakti Kediri Vol.25, No.2 (September 2014)

Lama, pada November 2021 hingga Januari 2022.

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilaksanakan dan tempat penelitian yang penulis pilih berada di Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama. Alasan kenapa penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama sendiri karena adanya beberapa fenomena atau permasalahan tersebut dan data-datanya bisa didapatkan oleh peneliti.

D. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari hasil observasi, dokumen dan wawancara secara langsung dengan narasumber. Sumber data dibagi dalam dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari narasumber utama melalui observasi, kuesioner, wawancara dan media lain yang digunakan dalam mendapatkan suatu data lapangan.⁸⁰ Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi dan wawancara langsung dengan narasumber atau kebeberapa suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama. Dan dipenelitian ini peneliti memiliki lima responden.

⁸⁰ Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Rajaagrafindo Persada, 2008), h.77.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didaatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi, seperti arsipan dari lembaga ataupun perusahaan, buku, jurnal dan sumber lainnya.⁸¹ Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku dan jurnal mengenai pembahasan sesuai pada pembahasan atau judul karya ilmiah yang sedang diteliti oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi ialah suatu aktivitas mencatat suatu fenomena dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lainnya. Observasi sebagai proses melakukan pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean dalam suatu fenomena.⁸²

Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan dengan mencaritau

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Hasym Hasanah, "Teknik-teknik observasi", At-Taquaddum, Vol.8, No.1 (Juli 2016)

siapa-siapa saya rumah tangga yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok Kemuning dan menanyakan para rumah tangga tersebut apakah bersedia untuk diwawancarai perihal tersebut. Dan peneliti mendapatkan 5 responden yang bersedia untuk diwawancarai, yaitu :

- 1) Pasangan S dan S dengan umur pernikahan 27 tahun
- 2) Pasangan M dan R dengan umur pernikahan 10 tahun
- 3) Pasangan WPS dan H dengan umur pernikahan 12 tahun
- 4) Pasangan S dan MR dengan umur pernikahan 10 tahun
- 5) T dan L dengan umur pernikahan 15 tahun.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan membahas atau menggali suatu topik pembahasan. Dalam suatu karya ilmiah, wawancara dipakai sebagai cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan terhadap tujuan penelitian.⁸³

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan kelima rumah tangga suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok Kemuning dengan waktu yang berbeda.

3. Dokumen

⁸³ Soegijono, "Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data", Media Litbangkes Vol. Iii, No.01(Januari 1993).

Dokumen ialah pembuktian yang didasarkan atas jenis suatu sumber dalam bentuk tulisan, lisan, gambar dan karya-karya monumental yang memberikan informasi dalam proses penelitian. Metode ini digunakan untuk pelengkap.

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Pada awalnya dokumentasi menduduki posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan data dan sekarang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metodologi penelitian kualitatif.⁸⁴

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan, menyeleksi dan mengedit data menjadi sebuah informasi. Menurut Noeng muhadjir, analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai informasi bagi orang lain.

Dari pengertian itu, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu:

- a) Upaya untuk mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan
- b) Menata secara sistematis hasil temuan di lapangan
- c) Menyajikan temuan lapangan

⁸⁴ Nataliana Nilamsari, "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif", *Wacana* Vol.XIII, No. 2 (Juni 2014): 178.

d) Mencari makna secara terus menerus sampai tidak ada lagi makna lain yang memalingkannya.⁸⁵

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen adalah suatu pekerjaan mengolah dan menata data, membaginya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan hal yang penting, apa yang dipelajari dan apa yang ditemukan.⁸⁶ Dengan demikian penulis menggunakan teknik analisis data dengan pemikiran secara logis, teliti dan sistematis terhadap semua data yang berhasil dikumpulkan.

G. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini berdasarkan buku panduan penulisan skripsi dan karya ilmiah yang disusun oleh tim Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun 2020.

⁸⁵ Ahmad Rijali, "Analisis data kualitatif", Alhadharah Vol.17, No.33 (Juni 2018): 85.

⁸⁶ Burhan Bungin, *Analisis data kualitatif*, h. 91.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa

Gampong Pondok Kemuning merupakan salah satu Gampong di Kecamatan Lama Kota Langsa, Provinsi Aceh, memiliki luas 1.315,65 Ha. Secara geografis Gampong Pondok Kemuning terletak disebelah Barat Kota Langsa dengan jarak dari Kota Langsa 4 Km dengan lama tempuh sekitar 15 menit. Jalan Utama Gampong sudah bagus karena telah di Perbaiki di tahun 2013 sedangkan Jalan Lingkungan Gampong kebanyakan masih rusak dan Jalan Tanah walaupun di beberapa tempat telah di bangun Jalan Aspal dan Rabat Beton namun belum mampu untuk menjangkau dari seluruh wilayah Gampong sehingga masih sedikit menghambat aktifitas warga dalam melaksanakan aktifitas. Sedangkan jarak dari Ibu Kota Propinsi sekitar 400 Km dengan Jarak tempuh Sekita 9 Jam.

Gampong Pondok Kemuning sendiri berbatasan dengan wilayahnya sbb :
Sebelah Utara, berbatasan dengan Gampong Geudubang Aceh;
Sebelah Timur, berbatasan dengan Gampong Seulalah;
Sebelah Selatan, berbatasan dengan Gampong Suka Jadi Kebun Ireng;
Sebelah Barat, Berbatasan dengan Gampong Peutow.

Secara Administratif, wilayah Gampong Pondok Kemuning terdiri dari 6 (enam) Dusun Yaitu :

- 1) Dusun Perdamaian;
- 2) Dusun Abadi;

- 3) Dusun Lestari;
- 4) Dusun Pondok Indah;
- 5) Dusun Rahayu dan
- 6) Dusun Pendidikan.⁸⁷

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Gampong Pondok Kemuning berdasarkan Profil Gampong pertanggal Januari 2021 sebanyak 2.676 jiwa yang terdiri dari 1.308 laki laki dan 1.368 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah Perkebunan dan Buruh Kasar. Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Gampong Pondok Kemuning terdiri dari lulusan SD/Sederajat sebesar 27%, lulusan SMP/Sederajat sebesar 16%, SMA/Sederajat sebesar 23% serta lulusan Perguruan Tinggi sebesar 2%. Di samping itu, yang tak kalah pentingnya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam membangun Gampong merupakan faktor yang paling utama dalam memajukan Gampong.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga harmonis di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama

Dalam kehidupan rumah tangga setiap pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangga yang harmonis, begitu juga dengan kelima pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama. Berdasarkan data dan fakta dari hasil observasi dan wawancara peneliti mengenai faktor-faktor yang

⁸⁷ Data diperoleh dari dokumen di kantor Geuchik Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama

menyebabkan rumah tangga harmonis di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama ialah karena beberapa faktor internal dan eksternal.

- Respon dari pasangan ibu S dan bapak S dengan umur pernikahan 27 tahun.

“ Rumah tangga kami tidak selalu berjalan dengan mulus dan pasti ada saja cobaan yang datang di rumah tangga kami. Tapi karena ditanya penyebab rumah tangga kami kenapa bisa harmonis mungkin karena kami mampu menyikapi suatu permasalahan yang ada di dalam rumah tangga kami dengan baik tanpa emosi, kami pun selalu berunding disetiap memutuskan sesuatu seperti dalam memutuskan untuk mengangkat anak. Dan untuk persoalan faktor eksternal seperti dari lingkungan sekitar ya kami cukup dengan mendengar saja tanpa perlu kami ributkan atau kami jadikan permasalahan di saat kami sedang berdua. Dengan begitu keharmonisan dalam rumah tangga kami akan tetap terjaga”.⁸⁸

- Respon dari ibu M dan bapak R dengan umur pernikahan 10 tahun.

“Kami sering sekali mendengar omongan-omongan dari kerabat untuk rumah tangga kami karena kami belum memiliki keturan, tapi dengan hubungan komunikasi kami baik dan setiap rasa emosi kami muncul kami selalu mencoba meredamkannya jadi ya dengan begitulah rumah tangga kami keharmonisannya tetap terjaga, jadi jangan malah saling menyalahkan dengan emosi yang nantinya bisa saja memperkeruh suasana”.⁸⁹

- Respon dari ibu WPS dan bapak H dengan umur pernikahan 12 tahun.

“Faktor yang menyebabkan rumah tangga kami harmonis walaupun di rumah tangga kami pasti pernah merasakan permasalahan itu karena

⁸⁸ Wawancara pribadi dengan ibu S, masyarakat desa pondok kemuning, 29 januari 2022.

⁸⁹ Wawancara pribadi dengan Ibu M dan bapak R, masyarakat desa pondk kemuning, 29 januari 2022.

faktor internal ataupun eksternal dan Alhamdulillah kami bisa menghadapinya dengan baik”.⁹⁰

- Respon dari ibu S dan bapak MR dengan umur pernikahan 10 tahun.

“Faktor yang menyebabkan rumah tangga kami karmonis. Karena setiap permasalahan yang muncul di rumah tangga kami, kami selalu menghadapi dan melewatinya bersama-sama kami saling support satu sama lain dan kami tidak pernah saling menyalahka dalam permasalahan apapun mau itu karena faktor internal ataupun faktor eksternal. Kami saling paham jika kami egois dan bembesar-besarkan masalah hanya akan menambah masalah dan rumah tangga kami tidak akan harmonis seperti ini”.⁹¹

- Respon dari ibu T dan bapak L dengan umur pernikahan 13 tahun

“ Keharmonisan rumah tangga kami tetap terjaga karena beberapa faktor dan disetiap faktor-faktor yang kurang baik ya kami mampu menyikapinya bersama-sama”.⁹²

Berdasarkan data dan fakta dari hasil observasi dan wawancara peneliti, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya di dalam rumah tangga kelima respoden pernah memiliki permasalahan dari beberapa faktor internal dan eksternal seperti :

1. Belum memiliki keturunan
2. Hubungan komunikasi yang kurang baik
3. Hak dan kewajiban suami terabaikan
4. Campur tangan orang tua atau mertua
5. Perbedaan pendapat

⁹⁰ Wawancara pribadi dengan ibu WPS dan bapak H, masyarakat desa pondok kemuning, 30 januari 2022.

⁹¹ Wawancara pribadi dengan Ibu S dan bapak MR, masyarakat desa pondok kemuning, 30 januari 2022.

⁹² Wawancara pribadi dengan Ibu T dan bapak L, masyarakat desa pondok kemuning, 30 januari 2022.

6. Egosentrisme dan

7. Ekonomi.

Dan faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga mereka tetap terjaga keharmonisannya itu karena :

1. Setiap permasalahan dari beberapa faktor yang muncul di kehidupan rumah tangga mereka, mereka bisa menyikapi permasalahan yang muncul di rumah tangga mereka dengan baik
2. tidak dengan emosional dalam menyikapi atau menyelesaikan suatu permasalahan
3. setiap memutuskan sesuatu dalam kehidupan rumah tangga mereka selalu berunding sehingga mereka bisa memutuskan dengan baik seperti halnya memutuskan untuk mengangkat anak
4. jika mendengarkan omongan-omongan dari kerabat ataupun lingkungan sekitar tentang rumah tangga mereka cukup mendengarkan tanpa perlu meributkan apalagi membesarkan masalah tersebut
5. hubungan komunikasi antara suami istri yang baik juga bisa membuat keharmonisan rumah tangga tetap terjaga
6. saling support
7. menghadapi dan melewati permasalahan internal maupun eksternal yang ada dengan bersama-sama

Dan dengan begitulah rumah tangga kelima responden masyarakat Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama tetap harmonis walaupun pasti ada saja permasalahan yang datang di rumah tangga mereka.

C. Upaya Pembentukan Keharmonisan bagi Suami Istri yang belum

Memiliki Keturunan di Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama

Pernikahan akan terasa sempurna dan lengkap apabila adanya anak di dalam rumah tangga. Namun tidak semua pasangan suami istri dikaruniai keturunan dan sering kali dengan tidak adanya keturunan dalam rumah tangga terjadi percecokan antara suami istri, bahkan keluarga sehingga membuat rumah tangga mereka tidak harmonis. Tapi tidak semua pasangan suami istri dalam rumah tangganya terjadi percecokan akibat belum memiliki keturunan, seperti kelima pasangan suami istri yang ada di Desa Pondok Kemuning yang saya wawancarai.

Berdasarkan data dan fakta dari hasil observasi dan wawancara peneliti mengenai bagaimana upaya pembentukan keharmonisan bagi suami istri yang belum memiliki keturunan dengan empat pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama sebagai berikut :

- Respon dari pasangan ibu S dan bapak S dengan umur pernikahan 27 tahun.

“Benar kami memang sudah sangat lama menikah dan belum memiliki keturunan. Dan hubungan kami dalam berumah tangga Alhamdulillah sampai sekarang sangat harmonis dan sampai saat ini kami tetap menjalani hidup bersama walaupun kami belum memiliki keturunan. Dan persoalan bagaimana upaya kami untuk tetap harmonis walaupun belum memiliki keturunan ya karna kami selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa dan zikir meminta kepada Allah karena hanya Allah lah sebaik-baiknya tempat memohon segala sesuatu,

kami juga berupaya untuk selalu saling menjaga, tidak menyalahkan satu sama lain, saling percaya dan saling mengerti bahwasannya dengan belumlah kami memiliki keturunan ya memang karna udah jalan Allah. Dan karna upaya kami yang selalu berusaha untuk selalu saling menjaga, tidak menyalahkan, saling percaya dan saling mengerti satu sama lain lah yang membuat rumah tangga kami tetap harmonis, sehingga tetap terjaga keutuhan rumah tangga kami walaupun kami belum memiliki keturunan. Dan satu lagi upaya kami, pada umur pernikahan kurang lebih 19 tahun, kami memutuskan untuk mengangkat anak saudara dan anak itu laki-laki, kami sangat tulus menyayanginya.”⁹³

- Respon dari ibu M dan bapak R dengan umur pernikahan 10 tahun.

“Upaya kami sebagai pasangan suami istri dalam membentuk rumah tangga yang harmonis walaupun kami belum memiliki keturunan itu dengan cara kami tetap mencoba menutup telinga terhadap omongan-omongan orang soal keturunan yang dapat membuat keluarga kami disharmonis, kami selalu berdoa untuk tetap diberi kekuatan, kesabaran, ketenangan hati, kami sama-sama sadar dan mengerti bahwasannya ini semua memang sudah kehendak Allah, jadi kami tidak pernah saling menyalahkan dengan persoalan keturunan agar rumah tangga kami tetap tumbuh harmonis”.⁹⁴

- Respon dari pasangan ibu WPS dan bapak H dengan umur pernikahan 12 tahun.

“Saya dan suami saya sangat ingin memiliki keturunan dan selama ini kami selalu berusaha untuk memiliki keturunan, tetapi mungkin memang belum waktunya untuk kami memiliki keturunan. Dan perihal upaya kami untuk tetap harmonis sampai saat ini ya kami selalu berupaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara

⁹³ Wawancara pribadi dengan ibu S, masyarakat Desa Pondok Kemuning, 08 Desember 2021

⁹⁴ Wawancara pribadi dengan ibu M dan bapak R, masyarakat Desa Pondok Kemuning, 08 Desember 2021

berdoa meminta kepada Allah, sama-sama menjaga, saling percaya satu sama lain karena kalau tidak saling percaya ya mungkin tidak sampai selama ini, selain berdoa ya kami juga berobat sana-sini. Ya seperti yang istri saya bilang, Jadi ya saya dan istri saya saling memberi dukungan positif, harus tetap saling sayang dan saling percaya”.⁹⁵

- Respon dari pasangan ibu S dan MR dengan umur pernikahan 10 tahun.

“Saya dan istri saya sangat ingin memiliki keturunan, ya kami sedih sih karena belum memiliki keturunan, cuma ya belum dikasih rezeki. Upaya biar harmonis?, Kami selalu berupaya seperti selalu berdoa meminta kepada Allah, ya tetap saling menjaga, menjaga maksudnya dibilang yang penting jangan menyinggung perasaan satu sama lain, entah itu menyinggung tentang kehamilan atau didiri sendiri, yang penting abang sebagai suami oh istri abang ini mandul (tidak boleh) itu aja, begitu juga dengan kk sebagai istri abang oh ini laki aku gini-gini (tidak boleh). Penting intinya biar rumah tangga tetap harmonis dan awet itu sering-sering bawa jalan aja, jalan-jalan ntah liburan ntah kemana gitu ha itu awet sendiri tu. Dan kalau dari kakak ya sama juga, si laki jangan menyalahkan perempuan dan si perempuan jangan salahkan si laki, harus tetap saling support. Iya jadi intinya harus tetap berusaha karena kita manusia ini hanya bisa berusaha dan berdoa, semua itu yang memberikan kan Allah, jadi kita harus tetap semangat, jangan putus asa gitu aja. Satu lagi upaya kami juga biar harmonis dan tidak terasa sepi karena belum memiliki anak, kami juga sering ajak anak tetangga atau anak teman main ke rumah, kami bawa jalan-jalan bareng kami.”⁹⁶

- Respon dari ibu T dan bapak L dengan umur pernikahan 13 tahun

“Kalau bahas soal perasaan ya semua pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan pasti sedih ya, hanya saja kami tidak terlarut dalam kesedihan itu. Jadi kami selalu melakukan upaya seperti saling

⁹⁵ Wawancara pribadi dengan ibu WPS dan bapak H, masyarakat Desa Pondok Kemuning, 07 Desember 2021

⁹⁶ Wawancara pribadi, ibu S dan bapak MR, masyarakat Desa Pondok Kemuning, 07 Desember 2021

memberi dukungan, memperkuat komunikasi dan menghadapi hal ini sama-sama, sampai saat ini kami juga selalu berdoa meminta kepada Allah Swt karena kuasa Allah Swt kedepannya tidak ada yang tau".⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama, ada lima keluarga yang tetap harmonis walaupun belum memiliki keturunan dengan berbagai macam upaya. Hasil dari observasi dan wawancara dengan para responden tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka memang benar belum memiliki keturunan dan mereka melakukan banyak upaya, mereka selalu mendekati diri kepada Allah dengan cara sholat, berdoa dan berzikir meminta segala sesuatu kepada Allah, mereka saling menjaga, tidak saling menyalahkan atau menyinggung perihal keturunan, saling menguatkan, mendukung, berobat kepada dokter, mengajak anak tetangga atau anak teman jalan-jalan, dan ada yang mengangkat anak saudaranya. Seperti yang penulis ketahui mereka memang menyarankan anak angkat tersebut memanggil dengan sebutan kakek dan nenek, tetapi mereka tetap mengangap anak tersebut sebagai anak sendiri dan rasa sayang mereka kepada anak tersebut sangat besar dan tulus. Dengan begitu terciptalah rumah tangga mereka yang sangat harmonis walaupun mereka belum memiliki keturunan.

Dan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang belum memiliki keturunan memiliki sedikit perbedaan, yaitu :

1. Ada pasangan suami istri yang melakukan upaya dengan mengangkat anak

⁹⁷ Wawancara pribadi dengan ibu T dan bapak L, masyarakat desa pondok kemuning, 07 desember 2021.

2. Ada pasangan suami istri yang melakukan upaya dengan berobat ke dokter, dan
3. Ada pasangan suami istri yang melakukan upaya dengan sering-sering mengajak anak tetangga atau anak teman bermain di rumah mereka dan mengajak jalan-jalan bersama mereka.

Sedangkan persamaannya ialah, mereka sama-sama melakukan upaya dengan cara :

1. Mendekatkan diri kepada Allah dengan tetap menjaga sholat, berdoa dan berzikir meminta kepada Allah karena hanya Allah lah sebaik-baiknya tempat memohon.
2. Saling menjaga satu sama lain
3. Saling percaya satu sama lain
4. Tidak saling menyalahkan persoalan siapa dan apa menyebabkan mereka belum memiliki keturunan dan
5. Saling memberi dukungan positif.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan oleh penulis, penulis paham dengan fenomena yang diteliti, bagaimana perasaan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, perihal faktor-faktor penyebab keharmonisan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama dan perihal bagaimana upaya pasangan suami istri yang tetap harmonis walaupun belum memiliki keturunan di Desa

Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah ditulis pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan merupakan ibadah dan sebuah proses diucapkannya ijab kabul secara mutlak oleh mempelai laki-kali dengan disaksikan oleh wali dari pihak mempelai perempuan, dihadiri dengan dua orang saksi atau lebih dan dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing. Dengan begitu pernikahan menjadi sah. Dan rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang di dalamnya memiliki ketentraman jiwa dan raga, walaupun dalam rumah tangga suami istri sudah pasti tidak selalu manis dan pasti selalu saja ada permasalahan yang muncul baik permasalahan belum memiliki keturunan ataupun permasalahan lainnya. Oleh karena itu dalam terciptanya rumah tangga yang harmonis pasangan suami istri harus memiliki rasa kasih sayang, saling mengerti, sabar, saling terbuka, berkomunikasi dengan baik, bisa menghadapi setiap permasalahan yang muncul dengan baik, saling percaya dan saling menguatkan satu sama lain.

Dalam Islam sesuai dengan QS. Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ قُلْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Berdasarkan dari hasil penafsiran tafsir jalalain. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri. Siti Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi adam sedangkan manusia yang lainnya tercipta dari air mani laki-laki dan perempuan supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, supaya kalian merasa betah dengannya dan dijadikan-Nya diantara kamu sekalian semuanya rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itulah hal yang telah disebutkan benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Yakni memikirkan tentang ciptaan Allah swt. Dapat disimpulkan, bahwasannya yang dimaksud dengan lafadz *taskunu* yang diambil dari kata *sakana* adalah diam, tentang setelah sebelumnya goncang. Dan lafadz *mawaddah* yang berarti cinta dan *warahmat* yang berarti kasih sayang. Jadi, rumah tangga yang harmonis itu ialah rumah tangga yang di dalamnya terdapat ketentraman, ketenangan dan kedamaian.

Dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Qu'an dan Hadis, sedangkan hukum pernikahan ada lima yaitu wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh.

Dalam pernikahan kita memiliki tujuan, yaitu :

1. Memenuhi ibadah
2. Untuk mendapatkan keturunan
3. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
4. Menghindari diri dari kerusakan

5. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, dan
6. Membangun rumah tangga untuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Anak adalah aset terpenting dalam sebuah rumah tangga dan untuk memiliki anak harus ada sepasang suami istri yang sah. Anak pun memiliki kedudukan dalam beberapa kedudukan, antara lain :

1. Nasab anak
2. Sahnya keturunan anak
3. Kedudukan anak dalam hukum agama
4. Anak sebagai perhiasan dalam keluarga dan
5. Anak sebagai fitnah (ujian) dalam keluarga.

Keluarga harmonis tidak cukup jika hanya dibangun dengan kebaikan antara suami istri saja, maka dalam upaya mewujudkan rumah tangga yang harmonis, pasangan suami istri harus bisa menciptakan kehidupan beragama, dapat memenuhi kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, dapat memenuhi kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepadaNya dengan menjalankan perintah-Nya seperti shalat, membayar zakat, dan sebagainya. Dan pasangan suami istri dalam menciptakan keluarga yang harmonis juga butuh dukungan dan pengertian dari keluarga pihak suami ataupun istri

mereka, dari tetangga, teman dan kerabat-kerabat yang lain, karena dengan tidak adanya dukungan dan pengertian dari mereka dapat memicu keributan persoalan keturunan antara suami dan istri. Contohnya seperti, terkadang ada saja perkataan keluarga dari pihak suami ataupun pihak istri, perkataan dari teman, perkataan dari tetangga dan perkataan dari kerabat-kerabat lainnya yang menyinggung persoalan keturunan dan pada akhirnya suami atau istri membahasnya dalam rumah tangga mereka dengan keadaan emosi dan tidak tenang yang pada akhirnya memunculkan pertengkaran

Dan berdasarkan dari uraian pada bab sebelumnya juga, setelah penulis mempelajari dan memahami data, melakukan wawancara, membahas dan menganalisis permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir penulisan skripsi ini, penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan rumah tangga harmonis di Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama karena disetiap permasalahan dari beberapa faktor yang muncul di kehidupan rumah tangga mereka, mereka bisa menyikapi permasalahan tersebut dengan baik, tidak dengan emosional, setiap memutuskan sesuatu dalam kehidupan rumah tangga mereka selalu berunding sehingga mereka bisa memutuskan dengan baik seperti halnya memutuskan untuk mengangkat anak, jika mendengarkan omongan-omongan dari kerabat ataupun lingkungan sekitar tentang rumah tangga mereka cukup mendengarkan tanpa perlu meributkan apalagi membesarkan masalah tersebut, hubungan

komunikasi yang baik juga bisa membuat keharmonisan rumah tangga tetap terjaga, saling support, menghadapi dan melewati permasalahan internal maupun eksternal yang ada dengan bersama-sama. Dan dengan begitulah rumah tangga keempat responden Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama tetap harmonis walaupun pasti ada saja permasalahan yang datang di rumah tangga mereka.

2. Upaya pembentukan keharmonisan rumah tangga bagi suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama, keempat responden dalam melakukan upaya pementukan keharmonisan rumah tangga mereka sebagai suami istri, mereka melakukan banyak upaya. Mereka selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan tetap menjaga sholat, berzikir dan berdoa meminta kepada Allah karena hanya Allah lah sebaik-baiknya tempat memohon. Selain itu mereka juga saling menjaga, saling percaya, tidak saling menyalahkan, saling memberi dukungan positif, berobat kdengan dokter, mengajak anak tetangga atau anak teman jalan bersama dan ada yang juga yang melakukan upaya dengan cara memutuskan untuk mengangkat anak.

B. Saran

Adapun saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk para pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan

Untuk pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, harus tetap sabar dan berdoa, tetap mendekatkan diri kepada Allah, selalu saling

support dan tidak saling menyalahkan perihal keturunan atau pun perihal lain agar rumah tangganya tetap harmonis. Karena dengan belumnya bapak ibu belum memiliki keturunan itu sudah atas Kehendak Allah Swt.

2. Untuk Masyarakat

Janganlah memandang rendah dan mengucilkan pasangan suami istri yang belum memiliki anak, karena dengan ucapan kita yang tidak baik bisa saja membuat disharmonis rumah tangga suami istri yang belum memiliki keturunan.

3. Untuk para pembaca

Hasil dari penelitian ini hendaknya dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat memahami bagaimana perasaan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan agar bisa bersikap dengan baik untuk tidak mengucilkan pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan, karena semua itu sudah kehendak Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Supriyanto. *Agar keluarga seindah surga*, Yogyakarta: Jannah, 2014.

Al-Asqalani, al-Hafizh Ibnu Hajar, Terjemah Kitab Bulughul Maram: Hadist Fikih dan Akhlak. Shahih, 2016.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anshor, Maria Ulfah dan Ghalib, Abdullah. *Parenting with love*, Bandung: PT Mizan pustaka, 2010.

Ath-Thalibi, Abu Hudzaifah. *30 inspirasi keluarga harmonis*, Solo: Zamzam, 2011.

Azhim, Said Abdul. *Salah asuhan; Problem pendidikan anak zaman sekarang dan solusinya*, Jakarta :Istanbul, 2016.

Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian kualitatif*, Jakarta: PT Rajaagrafindo Persada, 2008.

Citra Umbara, *UU RI nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI* Bandung: Citra Umbara, 2020.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Dillah, Suratman, H.Philips. *Metode penelitian hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2003.

Ghozali, Imam. *40 hadits shahih Teladan Rasulullah membangun keluarga sakinah* Yogyakarta: Pustaka pesantren 2011.

- Ghozali, Rahman. *Fiqh munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2003.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum perkawinan Indonesia*, Bandung; Sumber sari indah,1990.
- Hamid, Atiqah. *Ragam tips dan amalan agar istri disenangi dan dihargai suami*,
Yogyakarta: DIVA press,2015.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.
- Muhammad Hasbi, Muhammad Saleh. *Kupas tuntas permasalahan hukum dalam keluarga*, Kepanjen: AE publishing,2021.
- Rohman, Holilur. *Hukum perkawinan Islam menurut empat mazhab*, Jakarta: Kencana, 2021.
- R. Semiawan, Conny. *Metode Penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building, 2019.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum perawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan peNA Banda Aceh, 2004.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih indonesia Pernikahan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia fikih indonesia : pernikahan*, Jakarta : PT gramedia pustaka utama, 2019.
- Sahrani, Sohari. Tihami, *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Setiawan, Johan dan Albi Anggito. *Metodologi penelitian kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Samsurizal. *Pernikahan menurut Islam;suatu tinjauan prinsip*, Jawa Barat: Penerbit

Adab CV. Adanu Abimata,2021.

Tersiana, Andra. *Metodologi penelitian*, Jakarta, 20018.

Wijaya, Hengki dan Helaluddin. *Analisis data kualitatif*, Jakarta, 2019.

Jurnal dan Skripsi

Andayani, Budi. *'pentingya budaya menghargai dalam keluarga'*, Buletin psikologi, No. 2, juni 2002.

Ash-Shiddieqy, Tengku M.Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul madjied an-Nur* , vol. VII, cet.1, Jakarta : Bulan Bintang, 1965.

Diansyah, Denni Annur. *"Upaya membangun keluarga harmonis dikalangan mantan*

terpidana narkoba (studi di Yayasan Sadar Hati Kota Malang".

Skripsi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Santoso. *"Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan,hukum islam*

dan hukum adat", Yudisia 7, 2 desember 2016.

Syamsul Hadi, dkk, " Disharmonis keluarga dan Solusunya Perspektif family Therapi", *Jurnal Universitas Islam Negeri Mataram*, 18, 1 (Juni 2020):

119.

Hasanah, Hasym. "Teknik-teknik observasi", *At-Taqaddum*, Vol.8, No.1, Juli 2016.

M. Arif khoiruddin. "Pendekatan sosiologis dalam studi Islam", *IAI Tribakti Kediri*

Vol.25, No.2, September 2014.

Maghfira, Saadatul. *"Kedudukan anak menurut hukum positif di Indonesia"*, jurnal

ilmiah syari'ah 15, 2 Juli-Desember 2006.

Mamahit, Laurensius. *"Hak dan Kewajiban suami istri akibat perkawinan campuran*

ditinjau dari hukum positif Indonesia", *Lex Privatum* 1, 1, januari-maret

2013

M. Ma'ruf, *"Konsep mewujudkan keseimbangan hidup manusia dalam sistem*

pendidikan islam”, Al-Makrifat Vol. 4, No. 2, Oktober 2019.

Musaitir, “*Problematika kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri perspektif hukum keluarga Islam*”, Al-Ihkam : Jurnal huku keluarga 12, 2 (Desember 2020) : 161.

Nilamsari, Nataliana. “Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif”, *Wacana* Vol.XIII, No. 2, Juni 2014.

Nur Halimah, Ema Siti. “*Keharmonisan pasangan pernikahan usia dini perspektif Maqasidu Syariah (Studi kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang*”. Skripsi Universitas Insalm Indonesia, 2020.

Rijali, Ahmad. “Analisis data kualitatif”, Alhadharah Vol.17, No.33, Juni 2018.

Safii, Mohamad. “*Keharmonisan rumah tangga suami yang merantau (Studi kasus di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingg*”. Skripsi IAIN PURWOKERTO, 2018.

Soegijono. “Wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data”, *Media Litbangkes* Vol. Iii, No.01, Januari 1993.

Tengku M. Hasbi Ah-Shiddieqy, *tafsir Al-Qur’anul madjied an-Nur*. Vol. VII, Cet.1, Jakarta : Bulan Bintang, 1965.

Yani, Irma. “Harmonisasi keluarga pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, *Jom Fisi*, 1 April 2018.

Website

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upaya>

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan>

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keharmonisan>

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rumahtangga>

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keturunan>

Data dan Wawancara

Data diperoleh dari dokumen di kantor Geuchik Desa Pondok Kemuning Kec. Langsa Lama.

Wawancara pribadi dengan ibu M dan bapak R, masyarakat Desa Pondok Kemuning,
08 Desember 2021.

Wawancara pribadi dengan ibu S, masyarakat Desa Pondok Kemuning, 08 Desember
2021.

Wawancara pribadi dengan ibu S dan bapak MR, masyarakat Desa Pondok Kemuning, 07 Desember 2021.

Wawancara pribadi dengan ibu WPS dan bapak H, masyarakat Desa Pondok Kemuning, 07 Desember 2021.

DAFTAR GAMBAR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nona Ananda
NIM : 2022018052
Tempat/ Tanggal lahir : Langsa/ 12 Febuari 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Jhono
Nama Ibu : Sumini
Anak ke : 7 (Tujuh)
Jumlah Saudara : 7 (Tujuh)
Alamat : Desa Pondok Kemuning, Kec. Langsa Lama

Riwayat pendidikan

1. SD/MI : Madrasah Ibtidaiyah Geudubang Aceh
2. SLTP : SMP Negeri 2 Langsa
3. SLTA : SMA Negeri 5 Langsa
4. S1 : Institut Agama Islam Negeri Langsa

Pengalaman organisasi

1. Organisasi Siswa Intra Sekolah
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan

Moto : U Never Know If U Never Try.

Langsa, 31 januari 2022

Yang menyatakan

Nona ananda